

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang berada di daerah khatulistiwa. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam, salah satunya sumber daya alam hayati. Sumber daya hayati yang beragam membuat hutan menjadi sumber daya yang sangat penting dimana peranan hutan dalam siklus air, siklus karbon, dan iklim mikro yang dipengaruhinya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Demi menjaga kelangsungan sumber daya alam tersebut dibutuhkan sebuah kawasan konservasi.

Kawasan konservasi merupakan suatu kawasan yang dikelola dan dilindungi dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya. penetapan status sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi ternyata tidak dengan otomatis berarti habitat dan keanekaragaman yang berada di kawasan tersebut dapat terlindung dengan baik. Kawasan-kawasan konservasi di seluruh Indonesia mempunyai masalah konservasi yang mengancam kelestariannya. Salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi berasal dari kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian, dan bahan bangunan yang diambil dari dalam kawasan. Selain itu masyarakat juga melakukan aktifitas bermukim, peladangan berpindah, dan bahkan aktifitas pariwisata didalamnya.

Secara umum, konservasi merupakan pelestarian atau perlindungan, dimana menurut Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bahwa sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam

yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan keanekaragaman dan nilainya.

Kawasan Lembah Anai sendiri termasuk ke dalam kawasan konservasi. Lebih lanjut disebutkan dalam UU No.5 tahun 1990 salah satu klasifikasi kawasan konservasi adalah kawasan suaka alam yang didalamnya mencakup kawasan cagar alam, dan kawasan pelestarian alam yang di dalamnya mencakup kawasan taman wisata alam. Kawasan cagar alam adalah kawasan untuk melindungi tumbuhan, satwa, dan ekosistem khas agar dapat berkembang secara alami. Dalam kawasan cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan penelitian, pendidikan serta kegiatan lain yang menunjang budidaya. Untuk kegiatan kepariwisataan, pemerintah mengeluarkan izin kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat dengan memenuhi kegiatan tertentu dan tidak mengurangi fungsi kawasan.

Berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan yang tidak terkendali di kawasan suaka alam akan merusak ekosistem di dalamnya. Masalah perlindungan suaka alam tersebut juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar, salah satu kawasan Cagar Alam Anai. Masyarakat menduduki dan memanfaatkan kawasan cagar Anai ini dan membangun objek wisata di kawasan tersebut. Hal ini tentunya mengganggu kelangsungan ekosistem serta mengganggu bentang alam kawasan cagar alam.

Pada saat sekarang ini, Kawasan Lembah Anai telah berkembang dan terjadi eksplorasi oleh masyarakat terhadap Suaka Alam Anai. Bermunculan objek wisata di sepanjang kawasan di Suaka Alam Lembah Anai ini berupa objek wisata tempat pemandian yang dikelola oleh sekelompok masyarakat. Tentunya dalam upaya eksplorasi

terhadap cagar alam tersebut, pengembangan objek wisata dalam kawasan suaka alam harus mempunyai izin dalam pengembangannya. Dalam melakukan pemanfaatan hutan, diperlukan izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang terdiri dari : (1) izin usaha pemanfaatan kawasan, (2) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan (3) izin pemungutan hasil di daerah yang telah ditentukan. Izin pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan pemerintah No. 6 tahun 2007 dan UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staff Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), para pelaku usaha wisata di kawasan Lembah Anai tersebut tidak memperoleh izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hal tersebut menjadikan polemik pengembangan objek wisata tersebut menjadi masalah yang harus ditangani.

Riset ini akan terfokus kepada penyebab para investor dapat mengembangkan objek wisata di kawasan Suaka alam Lembah Anai dan terus berusaha dari awal tahun 2000-an sampai sekarang ini. Sesuai dengan apa yang disebut oleh BKSDA tentunya sangat mengherankan, karena tanpa izin yang diperoleh, objek wisata tersebut tetap dapat berkembang. Asumsi lain mengarah pada adanya klaim hak adat dalam pengembangan objek wisata menjadi dasar legitimasi untuk mendirikan objek wisata pemandian tersebut. Pemandian tersebut dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari kenagarian Singgalang. Mereka menganggap hanya masyarakat Singgalang saja yang diperbolehkan untuk mengeksplorasi kawasan tersebut karena kawasan tersebut diklaim milik mereka. Peluang investor untuk masuk memanfaatkan klaim hak adat tersebut untuk mendirikan objek wisata pemandian tersebut.

Kembali lagi ke permasalahan perizinan, pemerintah daerah memiliki kewenangan terbesar. Objek wisata berdiri tentunya diketahui langsung oleh pemerintah.

Seharusnya pemerintah selaku pemegang kekuasaan di daerah mampu menangani polemik perizinan objek wisata dan dapat mengenai masalah perizinan kawasan objek wisata pemandian Lembah Anai.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya pemerintah Menangani Perkembang Objek Wisata Di Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Sumatra Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Objek wisata pemandian di Lembah Anai telah berkembang pesat ditandai dengan adanya sebanyak 7 tempat pemandian yang ramai pengunjung. Disisi yang lain kawasan tersebut berada dalam kawasan Cagar Alam. Objek wisata kolam pemandian itu tidak mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan. Hal ini merupakan sebuah tindakan pelanggaran dimana mengubah ekosistem dari suaka alam Lembah Anai tersebut.

Tingginya aktifitas di kawasan Lembah Anai membuat semakin tinggi tekanan terhadap eksistensi kawasan cagar alam ini. Pengalihan lahan dari kawasan hutan menjadi tempat objek wisata pemandian akan menimbulkan permasalahan kerusakan ekosistem. Sesuai pada Undang Undang No.5 tahun 1990 pada pasal 19 dimana setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam. Kegiatan perubahan keutuhan kawasan suaka alam sebagai mana dimaksud mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli. Dari masalah tersebut, pertanyaan peneliti adalah siapa pelaku usaha di kawasan Lembah Anai? Apa upaya pemerintah

menertibkan objek wisata yang berkembang di kawasan Lembah Anai? Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya menertibkan kawasan Lembah Anai?.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum :

Mendeskripsikan Penyebab Berkembangnya Objek wisata Tanpa Izin Di Kawasan Lembah Anai, Sumatra Barat dan kendalanya.

1.3.2 Tujuan khusus :

1. Mengidentifikasi pelaku usaha di kawasan Cagar Alam Lembah Anai.
2. Mendeskripsikan upaya pemerintah untuk melindungi kawasan Cagar Alam Lembah Anai.
3. Mendeskripsikan kendala pemerintah terkait perlindungan hutan dan kawasan Cagar Alam Lembah Anai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan yang sering dibahas dalam kajian Sosiologi AMDAL.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada seluruh pihak yang terkait terutama instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam menjaga dan mengawasi kawasan Lembah

Anai dan juga sebagai bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Studi Pustaka

1.5.1 Hutan dan Perlindungan Hutan

Definisi hutan lebih ditekankan kepada pada lahan yang menentukan criteria tertentu, yaitu masyarakat tumbuhan yang didominasi pohon-pohon yang telah dieksploitasi atau belum dieksploitasi. Menurut Lossch dan Haller (1964) “Hutan adalah seluruh lahan yang berhubungan dengan masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohon dari berbagai ukuran baik yang telah dieksploitasi maupun belum dieksploitasi, dan menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya, dapat memberikan pengaruh kepada iklim atau siklus air, atau menyediakan perlindungan untuk ternak dan satwa liar”.

Peranan hutan dalam kehidupan manusia saat ini sangatlah besar dan akan terus lebih besar di kehidupan yang akan datang. Peranan hutan dalam menopang kehidupan manusia diperkirakan telah berusia sama dengan usia keberadaan manusia di muka bumi ini. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, makin banyak bukti memperjelas bentuk-bentuk ketergantungan kehidupan. Barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh hutan telah, sedang, dan akan menjadi keperluan pokok bagi kelangsungan kehidupan dan perkembangan peradaban manusia.

Ketergantungan ini membuat betapa pentingnya penjagaan hutan bagi kehidupan, dimana hal itu dapat dari fungsi hutan, yaitu :

1. Untuk sarana penyedia sumber daya alam yang dimana hasil dari hutan dapat dimanfaatkan, seperti kayu dan bahan baku dan hasil hutan lainnya.


2. Sebagai penyimpan air dan mengatur beredarnya air tanah dan sumber mata air.
Dalam hal ini hutan berperan penting dalam mencegah erosi pada tanah dimana mencegah hanyutnya bunga tanah dan erosi pada lapisan tanah.
3. Sebagai paru-paru dunia, dengan jumlah pepohonan yang banyak, hutan akan memberikan *supply* kebutuhan oksigen yang besar bagi kehidupan di muka bumi.
4. Hutan dapat mengatur iklim, dimana hutan menjaga kelembapan udara, menjaga suhu udara, agar tidak terlalu tinggi dan mengurangi penguapan air tanah.

Dari beberapa fungsi tersebut membuktikan betapa besarnya ketergantungan kehidupan terhadap hutan. Hampir semua aspek kebutuhan kehidupan manusia dihasilkan dari hutan. Dengan hal ini sangat penting untuk menjaga hutan demi kelangsungan hidup semua.

Penjagaan atau perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan perbuatan manusia dan daya-daya alam lainnya. Penjagaan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi dapat tercapai.

Perlindungan dan penjagaan hutan memiliki beberapa bentuk atau cara penanggulangan terhadap gangguan kawasan hutan, yaitu:

1. Kegiatan Preemptif. Kegiatan dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif dengan tujuan menumbuhkan peran aktif masyarakat dalam pengamanan kawasan hutan. Contohnya kunjungan kepada tokoh masyarakat dan mengajak turut serta menjaga hutan.



2. Kegiatan Preventif. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan kawasan hutan. Bentuk kegiatannya terdiri dari : Melakukan pejagaan di pos jaga hutan, dan memeriksa peredaran satwa dan tumbuhan.
3. Kegiatan Represif. Kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum dimana situasi dan kondisi gangguan keamanan hutan telah terjadi dan terus berlangsung atau meningkat sehingga perlu dilakukan penindakan terhadap pelakunya, seperti: operasi.

1.5.2 Pemanfaatan Hutan Lindung



Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Karena hutan itu dapat memberikan manfaat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hutan juga merupakan kekayaan milik bangsa dan negara yang tidak ternilai, sehingga hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, serta dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Secara konstitusi diamanatkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945). Untuk itu, hutan hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun masa depan.

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbale balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. (Reksohadiprojo,2000)

Tujuan utama pemanfaatan hutan ialah untuk memberdayakan masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Bagi para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang telah mereka dapatkan. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah Republik Indonesia. Dalam setiap pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan.

UU No. 4/1999 dan PP No. 34/2002 bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatan pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan.

1.5.3 Pengelolaan Hutan dan Konflik

Hutan negara merupakan hutan yang di atas tanahnya sudah tidak ada lagi hak atas tanah, yang berarti tidak ada konflik dengan masyarakat. Dalam hutan negara ini, kementerian lingkungan memiliki kewenangan mengurus, memanfaatkan, termasuk dengan member izin. Masalah utamanya adalah kawasan hutan negara bisa jadi diakui oleh negara terlebih dahulu, tanpa melibatkan pihak lain terutama masyarakat lokal yang ada terlebih dahulu disana. Hal ini membuat posisi kawasan hutan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari bayang-bayang konflik.

Pertanyaannya adalah apakah rakyat masih punya hak atas tanah yang dikontrol oleh negara dan bagai mana hak-hak rakyat atas tanah ulayat yang disengketakan dapat dilegitimasi dengan cara menganalisis undang-undang agrarian nasional dan hukum adat. Pada umumnya kesepakatan para ahli adalah dalam banyak kasus rakyat punya hak atas tanah ulayat yang disengketakan karena ada dasar hukum objektif dan hukum adatnya, kedudukannya lemah dan inilah yang mengakibatkan hak-hak semacam itu dipinggirkan oleh negara dan ambisi karena alasan pembangunan (Lih.umpamanya,Bachriadi 2002, Nuh dan Collins 2002, Sakai 2002 dan Fauzi 1999).

Ketidak pastian area kawasan hutan merupakan salah satu penghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidak pastian ini memicu konflik dengan berbagai pihak berkepentingan di hutan. Persoalan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan hutan, tetati juga institusi pemerintahan. Untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, maka diperlukan proses pengukuhan kawasan hutan dimana seluruh proses yang dilakukan adalah penunjukan, penetapan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Proses ini semua adalah untuk menuju suatu kawasan hutan yang legal dan *legitimate*.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori kekuasaan Anthony Giddens. Kekuasaan merupakan soal kemampuan bertindak lain atau mampu menginterfensi dengan tujuan untuk mempengaruhi sesuatu. Bagi Giddens kekuasaan dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Kekuasaan itu berada pada tingkat agen tetapi tidak berarti setiap agen memiliki kekuasaan. Agen yang memiliki

kekuasaan adalah agen yang mampu mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kata Giddens, perwujudan kekuasaan adalah pengaruh terhadap pihak lain.

Kekuasaan itu menurut Giddens dapat juga dibatasi, yaitu dengan cara membatasi pilihan-pilihan bagi individu. Tetapi walaupun kekuasaan itu dibatasi dengan membatasi pilihan, bukan berarti individu sepenuhnya tidak memiliki kekuasaan. Disitu Anthony Giddens mengatakan kekuasaan adalah kekuatan Transformatif. Bagi Giddens kekuasaan tidak hanya dimiliki masyarakat atau organisasi tetapi juga oleh aktor-aktor. Bagi Ghiddens struktur sosial yang terdiri dari aturan-aturan sumber daya adalah dasar dari kekuasaan. Kata Giddens sumberdaya-sumberdaya adalah sarana penggunaan kekuasaan.

Akan dipakai pula Teori akses Ribot dan Peluso (2003). Ribot dan Peluso membedakan anantara akses dengan properti. Akses adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat dari tanah, sedangkan property mengacu pada hak-hak tanah. Kata Ribot dan Peluso, hak atas tanah hanyalah salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan orang atau kelompok orang untuk memperoleh manfaat dari tanah, yang lebih penting adalah mekanismenya, proses dan hubungan-hubungan sosial yang memengaruhi kemampuan orang untuk memperoleh manfaat tanah. Menurut Ribot dan Peluso hak atas sumber daya alam hanyalah salah satu saja. Hukum (baik yang tertulis maupun tidak, baik formal maupun adat) tidak hanya sepenuhnya menghapus bentuk-bentuk dari jalur-jalur akses sumber daya sepanjang jaringan kekuasaan yang kompleks dan tumpang-tindih. Ribot dan Peluso mengajukan untuk melihat unsur-unsur dalam jaringan aktor-aktor dan tumpukan kekuasaan (*bundles of power*) tersebut.

. Struktur sosial menurut Giddens adalah keteraturan atau pola-pola hubungan sosial. Menurut Teori Strukturasi, antara pelaku dengan struktur sosial harus ditelaah bersama. Pelaku dikonsepsikan sebagai agen yang perbuatannya terkait dengan dirinya dan struktur sosial. Teori Strukturasi menyatakan agen berpengaruh terhadap perbuatannya dan alasan yang mendasari perbuatannya. Agen itu berpengetahuan tentang lingkungannya dan menyadari keberadaan lingkungannya. Dengan pengetahuan itu, agen secara aktif memonitor lingkungan dimana mereka berada dan pengetahuan itulah yang member kekuasaan kepada agen (Giddens 1984:11-25).

Dengan teori strukturasi ini, hal yang menyebabkan sebagian orang dapat menggunakan kumpulan kekuasaan yang berbeda untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya alam sementara yang lain tidak adalah tumpukan pengetahuan yang dimiliki oleh orang. Karena itu, pengetahuan aktor-aktor penting yang terlibat dalam proses akuisisi tanah tentang aturan-aturan, prosedur-prosedur pembebasan tanah yang ada adalah hal-hal yang harus ditelaah untuk mencari tahu mengapa sebagian orang dapat menggunakan kumpulan kekuasaan yang berbeda untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya alam sementara yang lain tidak.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Susilowati pada tahun 2015 yang berjudul “Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola Oleh Perum Perhutani”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik lahan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat, institusi, ataupun antar pemegang izin pemanfaatan hasil hutan harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan upaya tetap mempertahankan keberadaan fungsi hutan yang

bersangkutan. Oleh karena itu, Departemen kehutanan harus lebih dioptimalkan peranannya untuk memikul kompleksitas beban pengelolaan hutan dan kehutanan dalam membangun tugas tugas negara.

Penelitian relevan yang selanjutnya diteliti oleh Sahnan, dkk pada tahun 2016 dengan judul “Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan (Study Kasus Tanah Kawasan Hutan Pelangan, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, NTB)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya atau pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam tanah kawasan hutan Pelanga Desa Kedaro adalah: melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Disamping itu juga *staff* BPN Kabupaten Lombok Barat dan juga mantan Kepala Desa Kedaro juga diproses secara hukum pidana karna telah membantu proses pemberian hak atas tanah di kawasan hutan. Selain itu juga penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan dengan cara negosiasi dan mediasi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian tentunya terdapat sebuah pendekatan beserta metode pendukung penelitian tersebut. Pendekatan mengacu pada prespektif teoritis yang dipakai oleh para peneliti dalam melakukan penelitian sedangkan metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas masalah-masalah penelitiannya (Afrizal 2014:11).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk megupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa atau

sifat-sifat tertentu. Afrizal mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan, maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah di peroleh dan dengan demikian tidak menganalisa angka-angka (Afrizal 2014: 13).

Selanjutnya Moleong (dalam Hardiansyah 2011: 9), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dengan menggunakan metode alamiah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistic.

Penggunaan metode penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sangat cocok digunakan dalam rencana penelitian ini, karena mampu menjawab pertanyaan peneliti yang ingin menjabarkan secara lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan kawasan Lembah Anai.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di kawasan Lembah Anai yang berhubungan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penggunaan tipe penelitian ini memberikan peluang dalam mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara dengan pelaku usaha dan perwakilan dari instansi pemerintah terkait, foto-foto, dan dokumen pribadi dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong 1998:6).

1.6.2 Informan Penelitian


Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan wawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau sekelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi. Maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden (Afrizal 2014:139), sebagai berikut :

1. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Informan ini disebut pula informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat adalah saksi-saksi yang hadir dalam rapat dan memiliki wewenang dalam pemberian keputusan. Informan pengamat disini terdiri dari beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam mengawasi kawasan Lembah Anai, diantaranya: Balai KSDA Sumatera Barat, Dinas PARKINLH Kabupaten Tanah Datar, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tanah Datar, dan Wali Nagari Singgalang.
2. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan dirinya tentang perbuatannya, tentang pemikirannya, tentang interprestasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian

itu sendiri. Yang menjadi informan pelaku adalah Darman pengelola pemandian Lindung Alam, Eri pengelola pemandian Alam Damai, Peri pengelola pemandian Mega Mendung dan Yel pengelola pemandian Mato Aia.

Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan adalah *purposive sampling*, dimana informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2014:140). Kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wewenang dalam kawasan Lembah Anai, orang-orang yang mengerti dan mengetahui masalah penelitian. Adapun informan penelitian dan kriteria pemilihan informan yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut :

1. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang terhadap Kawasan Lembah Anai.
2. Para aktor yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Lembah Anai.



Tabel 1.1

Informan Peneliti

No	Nama	Karakteristik	Kategori Informan
1	Darman	Pemilik Lindung Alam	Pelaku
2	Eri	Pemilik Alam Damai	Pelaku
3	Peri	Pemilik Mega Mendung	Pelaku
4	Yel	Pemilik Mato Aia	Pelaku

5	Agus	Staf BKSDA Kabid Kawasan TWA Mega Mendung	Pengamat
6	Evi Safitri	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PARKINLH) Kab. Tanah Datar	Pengamat
7	Efrison	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga kab. Tanah Datar	Pengamat
8	Rahmat Nafri	Wali Nagari Singgalang	Pengamat

Sumber : Data Primer. Tahun 2020

Penulisan menggunakan teknik triangulasi dalam validasi data. Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari beberapa sumber saja. Prinsip triangulasi adalah informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias (Afrizal 2014:168). Hal tersebut bertujuan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, sehingga diperoleh data yang benar atau terdapat perbedaan. Dalam hal ini yang menjadi informan triangulasi adalah Agus dari pihak Balai KSDA yang mengungkapkan beberapa upaya permasalahan di kawasan Lembah Anai dan juga melakukan rapat dengan pemerintah daerah Tanah Datar. Selain itu Evi Savitri staf dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PARKINLH) Kabupaten Tanah Datar, Efrison Kabid Pariwisata Kabupaten Tanah Datar dan Rahmat Nafri Wali Nagari Singgalang

yang juga mengungkapkan beberapa upaya dalam permasalahan dikawasan Lembah Anai.

1.6.3 Data Yang Diambil

Dalam penelitian ini, data didapat melalui dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama atau data informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer didapatkan dengan menggunakan teknik obsevasi dan wawancara mendalam (Moleong 2004:155). Dengan menggunakan teknik wawancara, peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh berupa informasi-informasi dari informan mengenai upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan Lembah Anai dan kronologi mengenai objek pemandian di kawasan tersebut. Upaya yang dilakukan peneliti adalah membuat catatan lapangan dan mencatat semua upaya dan kendala dalam menertibkan kawasan Lembah Anai, mengembangkan sehingga memperoleh solusi mengenai keadaan yang terjadi di kawasan Lembah Anai tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yakni pengumpulan bahan-bahan tertulis, literatur yang berkaitan, hasil penelitian. Selain itu data-data berupa dokumen lain yang diperoleh dari hasil penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tak berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, sesuai kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana 2004:180-181).

Burhan Bungin mengatakan sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka. Pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang diberikan informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan (Bungin 2001:100).

Dikarenakan teknik pemilihan informan dengan disengaja (purposive sampling), maka terlebih dahulu peneliti mencari data-data informan. Setelah itu, untuk mewawancarai informan, peneliti mengunjungi tempat-tempat aktivitas informan meminta izin dan menyerahkan jadwal wawancara.

Sebelum turun ke lapangan, peneliti melakukan diskusi dengan kedua pembimbing untuk mempersiapkan pedoman wawancara dan menyusun data-data yang dibutuhkan. Dari diskusitersebut diperoleh gambaran mengenai data yang akan diperoleh dari para pengelola kolam pemandian, Balai KSDA Sumatra Barat, Dinas PARKINLH Tanah Datar, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tanah Datar, dan Wali Nagari Singgalang. Setelah itu peneliti melakukan penelitian sesuai rancangan metode penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang pemilik kolam pemandian di kawasan Lembah Anai, 1 orang staf Balai KSDA, 1 orang staf Dinas PARKINLH Kab. Tanah Datar, 1 orang Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, dan Wali Nagari Singgalang. Peneliti memperoleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam menertibkan kawasan Lembah Anai dan sekaligus kendala yang dihadapi.

Dalam pemilihan informan peneliti menetapkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Selama penelitian, peneliti tidak menimbulkan keberpihakan kepada salah satu pihak, baik itu pemerintah pusat diwakili Balai KSDA, pemerintah daerah diwakili dinas-dinas yang terkait dan pemerintah nagari, maupun keberpihakan kepada pengelola kolam pemandian. Hal tersebut peneliti lakukan dengan berusaha agar tidak mudah simpatik terhadap pihak manapun yang dijadikan informan penelitian.

2. Pengumpulan dokumen.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dokumen, karena berhubungan dari hasil keputusan yang telah disetujui pemerintah. Menurut Afrizal (2014:21) bahwa pengumpulan dokumen dilakukan untuk mencetak kebenaran atau ketetapan informasi dengan teknik lainnya. Waktu dan angka-angka sangat akurat dalam dokumen seperti perjanjian, respon lembaga terhadap sesuatu dan dokumen-dokuman berkaitan dengan hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa dokumen yang terkait dengan permasalahan di Lembah Anai, yakni :

1. Ketetapan No. 25 Stbl 756 tanggal 18 Desember 1922 mengenai penetapan Cagar Alam Lembah Anai.

2. Kronologis sejarah kawasan Taman Wisata Alam dari awal sampai berkembang menjadi objek pemandian dari Bapak Agus Staf Balai KSDA Sumatera Barat.
3. Peraturan Daerah Tanah Datar No. 2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Tanah Datar Tahun 2011-2031.



Tabel 1.2

Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

No	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mengidentifikasi pelaku usaha di kawasan Cagar Alam Lembah Anai.	Mengumpulkan bukti-bukti berkembangnya objek pemandian di kawasan Lembah Anai.	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumentasi.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen

2	Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait untuk melindungi kawasan Lembah Anai.	Mengumpulkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait mengenai perlindungan kawasan Cagar Alam Lembah Anai.	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumen-dokumen, data tertulis.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen
3	Mendeskripsikan kendala-kendala pemerintah dalam perlindungan kawasan Lembah Anai	Kendala yang ditemui oleh pemerintah terkait dalam upaya perlindungan kawasan Lembah anai.	Data primer: Informan. Data sekunder: dokumen-dokumen, data tertulis.	1. Wawancara mendalam 2. Pengumpulan dokumen

Sumber : Data Primer. Tahun 2020

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Karena terkadang peneliti masih bingung membedakan antara objek penelitian dengan, subjek

penelitian dan sumber data. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah organisasi, yakni terdiri dari instansi pemerintah seperti Balai KSDA, Dinas PARKINLH, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, dan Pemerintah Nagari Singgalang.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif Bogdan dan Biklen, 1982 dalam (Burhan 2015:148) adalah upaya dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dipihak lain, analisis data kualitatif Seiddel (dalam Burhan 2015:148) prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensitesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Menurut (Afrizal 2014:19) dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan dengan cara yang berbeda dan tidak berorientasi pengukuran dan perhitungan. Ada dua tahap analisis data dalam pengumpulan kualitatif yaitu: pertama pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan; kedua dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan. Jadi dengan demikian, analisis data

dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan. Oleh karena itu penelitian kualitatif disebut sebagai analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).

1.6.7 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahap yang dilewati dari awal sampai akhir penelitian. Tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap di lapangan dan tahap pasca lapangan (analisis data).

Tahap pra lapangan, peneliti memulai dengan proposal penelitian, setelah melalui beberapa bimbingan dan pada akhirnya pada tanggal 26 Maret 2019 proposal tersebut diseminarkan. Setelah lulus seminar, penulis mengurus berkas penelitian untuk turun ke lapangan, mulai dari surat akademik, Kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pada kegiatan lapangan, peneliti terlebih dahulu memahami lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi di kolam pemandian yang berada di taman wisata alam Mega Mendung. Pada tanggal 18 Mei 2019 peneliti melakukan pengambilan data sekunder, yakni mengenai gambaran geografis kawasan Cagar Alam Lembah Anai, kawasan Taman Wisata Alam Mega mendung dan objek kolam pemandian yang berada di dalamnya sekaligus mengunjungi kolam pemandian yang ada di kawasan Lembah Anai. Namun data yang peneliti peroleh tidak cukup lengkap dikarenakan observasi dilakukan bertepatan dengan bulan suci Ramandhan yang mengakibatkan objek kolam pemandian tidak beroperasi selama puasa. Observasi pun dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2019 guna melengkapi informasi.

Penelitian dimulai pada tanggal 6 Agustus 2019 ke Balai KSDA, peneliti mewawancarai Bapak Agus staf Balai KSDA Sumatera Barat di kantor BKSDA. BKSDA adalah pemilik wewenang yang ada di kawasan cagar alam Lembah Anai dan taman wisata alam Mega Mendung. Setelah itu tanggal 16 Agustus 2019 peneliti ke Batusangkar mewawancarai ibuk Evi Savitri staf dinas PERKINLH.

Pada 2 September 2019 peneliti mewawancarai Kabid Pariwisata Kab. Tanah Datar mengenai objek pemandian di kawasan taman wisata Mega Mendung. Pada tanggal 18 September Peneliti melakukan wawancara dengan wali Nagari singgalang mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan taman wisata alam Mega Mendung.

Peneliti kembali lagi menemui Bapak Agus selaku staf Balai KSDA pada bulan Oktober demi melengkapi beberapa informasi yang dibutuhkan dalam menulis skripsi. Sedangkan wawancara dengan pemilik kolam pemandian peneliti melakukan penelitian dari 6 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2019.

Setiap wawancara yang dilakukan, peneliti melanjutkan membuat transkrip wawancara. Selanjutnya peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh di lapangan untuk dianalisis dan membuat kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang diteliti. Kemudian hasil yang diperoleh disajikan ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang melalui perbaikan-perbaikan dan bimbingan dari dosen pembimbing yang akhirnya menjadi sebuah skripsi.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah di

instansi pemerintah yang terkait. Adapun sebab penelitian dilakukan disana pemerintah bertanggung jawab melakukan upaya penegakan hukum masalah perlindungan suaka alam.

1.6.8 Definisi Konsep

Dalam Penelitian ini, definisi konsep terdiri :

1. Cagar Alam

Cagar Alam, merupakan sebuah kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan pada tumbuhan serta juga ekosistem tertentu yang juga dilindungi maupun dilestarikan dan juga perkembangannya berlangsung secara alami serta juga dengan kondisi aslinya.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha di kawasan Lembah Anai berasal dari Nagari Singgalang. Pelaku usaha menganggap kawasan Lembah Anai merupakan tanah ulayat milik warga Nagari Singgalang dan mereka berhak atas kawasan Lembah Anai.

3. Pengelolaan Cagar Alam

Suatu kawasan Cagar Alam dikelola berdasarkan rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologis, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. Pengelolaan cagar alam sekurang kurangnya menunjang upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan. Upaya tersebut menurut Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a) Perlindungan dan pengamanan kawasan.
- b) Inventarisasi potensi kawasan.
- c) Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengawetan.

4. Kawasan wisata alam

Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat alam dengan tujuan mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan dan satwa, serta manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa sekarang (TIES:1990).

Pada pariwisata terdapat beberapa sektor pariwisata, yaitu:

- a) Usaha jasa pariwisata, merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan wisata yang terdiri dari : Jasa biro perjalanan wisata, Jasa agen perjalanan wisata, Jasa Pariwisata, Jasa konvesi, Jasa konsultan wisata dan Jasa informan wisata.
- b) Pengusahaan objek wisata dan daya tarik, merupakan pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sarana wisata. Hal ini terdiri dari : Pengusahaan objek wisata daya tarik alam, budaya dan minat khusus.
- c) Usaha sarana pariwisata, merupakan penyedia akomodasi dimana terdiri dari: usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan sarana dan prasarana wisata, penyediaan kawasan pariwisata yang dimana kegiatan membangun dan menyediakan kawasan dengan luas tertentu dan penyediaan angkutan wisata.

5. Kawasan wisata tanpa izin

Ketentuan perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan pengaturan. Fungsi penertiban dimaksud agar izin agar setiap izin tempat-tempat

usaha, bangunan dan kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain. Fungsi pengatur merupaka dimaksudkan agar perizinan yang dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang diberikan.



1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2019 sampai November 2019. Untuk lebih jelasnya bisa diketahui dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

Uraian Kegiatan	2019									2020		
	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
Seminar Proposal												
Pra Lapangan												
Penelitian Lapangan												
Analisis Data												
Bimbingan dan Penulisan Skripsi												
Ujian Skripsi												

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum Kawasan Cagar Alam Lembah Anai, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat sebagai *setting* penelitian. Tujuannya tidak lain untuk memberikan penjelasan secara ringkas dan menyeluruh mengenai beberapa aspek yang relevan dengan permasalahan.


2.1 Gambaran Umum Lokasi

Cagar Alam Lembah Anai secara umum ditetapkan oleh Gubernur Besluit berdasarkan ketetapan No. 25 Stbl 756 tanggal 18 Desember 1922, kemudian berdasarkan pertimbangan guna meningkatkan pemanfaatan potensi wisata kawasan, pada tahun 1978 sebagian area cagar alam dialih fungsikan menjadi kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung hingga luas kawasan ini menjadi 221 ha. Batas kawasan Cagar Alam Lembah Anai sepanjang 36 km telah selesai di tata batas dan pada tahun 1991/1992 telah dilakukan konstruksi. Kawasan ini memiliki hamparan hutan hujan tropik yang lebat dengan aneka ragam jenis flora dan fauna. Hutan yang terletak di jalan raya menghubungkan Kota Padang-Bukittinggi ini, ditetapkan sebagai kawasan konservasi cagar alam semenjak pemerintahan Kolonial Belanda (DIPA TAHUN 2017:20).

Aksesibilitas menuju dan/dari kawasan relatif sangat mudah. Kawasan ini berjarak sekitar 64 km dari Kota Padang dan berjarak 24 km dari Kota Bukittinggi melawati Kota Padang Panjang. Selain itu, kawasan ini tersedia jalan patroli sepanjang 14 km yang dimanfaatkan sebagai kepentingan pengamanan kawasan dan bagi peneliti yang ingin meneliti dikawasan tersebut.

2.2 Kondisi Geografis

Cagar Alam Lembah Anai merupakan salah satu kawasan hutan lindung yang terdapat di Sumatra Barat. Kawasan Cagar Alam memiliki luas 381,52 ha dengan garis bujur $100^{\circ}22' 4,7999''$ BT - $100^{\circ} 19' 47,9999''$ BT dan garis $0^{\circ}28' 17,076''$ LS - $0^{\circ} 29' 28, 0824''$ LS. Kawasan ini memiliki ketinggian 400m- 850m dpl dengan temperature antara 19°C - 28°C .



Gambar 2.1
Kawasan Cagar Alam Lembah Anai

Kawasan cagar alam Lembah Anai dengan luas $377,40 \text{ ha}^2$ berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yakni :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan taman wisata alam Singgalang Tandikat dan Kab. Tanah Datar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Padang Pariaman.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan taman wisata alam Singgalang Tandikat dan Kab. Padang Pariaman.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Padang Panjang.



Keterangan :

- : TWA Mega Mendung
- : CA Lembah Anai



Gambar 2.2

Kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung, Lembah Anai

Kawasan taman wisata alam Mega Mendung dengan luas 14,76 ha² dikelilingi oleh cagar alam Lembah Anai. Kawasan taman wisata alam Mega Mendung berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan cagar alam Lembah Anai, jalan raya Padang – Bukittinggi dan jalur kereta Api Padang – Padang Panjang.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Batang Anai dan cagar alam Lembah Anai.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan air terjun dan cagar alam Lembah Anai.
4. Sebelah timur berbatasan dengan jalur kereta api Padang – Padang Panjang dan sungai Batang Anai.

2.3 Nagari Singgalang

Nagari Singgalang merupakan suatu satuan wilayah yang terdapat di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Luas Nagari Singgalang 10,26 Km² dan penduduk berjumlah 8,166 orang (BPS:2010). Nagari ini terletak di kaki gunung Singgalang dan mempunyai 8 jorong yang terdiri dari jorong : Sikadunduang, Gantiang, Koto, Solol, Lahuang, Subarang, Sikabu, dan Aia Mancua.

Nagari Singgalang berbatasan langsung dengan beberapa daerah, yaitu :

- a) Sebelah Utara, berbatas dengan Nagari Koto Laweh.
- b) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Padang Panjang.
- c) Sebelah Barat, berbatasan dengan Bukik Api, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat.
- d) Sebelah Timur, bebatasan dengan Nagari Panyalaian dan Nagari Paninjauan.

Didalam kawasan nagari Singgalang terdapat beberapa kawasan objek wisata seperti Air Terjun Lembah Anai, kawasan Mega Mendung yang belum memperoleh izin dan Sungai Batang Anai. Ketiga kawasan objek wisata tersebut berada di jorong Aia Mancua. Air terjun Lembah Anai merupakan salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat.

2.4 Ekosistem dan Biotik

Kawasan ini terdapat terdapat Air Terjun Lembah Anai yang keberadaannya telah menjadi *landmark* Sumatera Barat. Topografi kawasan ini memiliki kemiringan 450%, hampir tidak ditemukan daerah datar, kecuali sepanjang ruas jalan Kayu Tanam-Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena kawasan ini termasuk satuan pegunungan vulkanik.

Jenis tanah dikategorikan sebagai alluvial, latosol, dan organosil yang cenderung sangat mudah tererosi, batuan penyusun kawasan terdiri dari endapan permukaan alluvial dengan komposisi endapan pasir, kerikil, dan liat. Tipe ekosistem yang ada dikawasan dikelompokkan sebagai tipe ekosistem *non-dipterocarpaceace*, bioma hutan hujan tropis, dan sub bioma hutan tanah kering.

Selanjutnya, kawasan ini ditemukan lebih dari 397 jenis tanaman yang terdiri dari 73 famili, yang didominasi oleh jenis *Langkok-Langkok*. Jenis fauna yang dapat dijumpai dari kawasan ini lebih dari 97 jenis, seperti jenis burung, siamang, dan monyet.

2.5 Kawasan Wisata Alam di Area Cagar Alam Lembah Anai

Aturan pemanfaatan kawasan wisata alam harus memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA). Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di area Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Semua hal yang berkaitan dengan peraturan diatur dalam Permen No.36/2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.48/Menhut-II/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Izin pengusaha pariwisata alam dibagi 2 jenis yaitu:

1. Izin Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)

Izin ini diberikan untuk penyedia jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam yang terdiri dari : Usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa pramuwisata, usaha jasa transportasi, usaha jasa cinderamata, usaha jasa makan dan minuman.

IUPJWA dapat diajukan oleh :

1. Perorangan (jangka waktu usaha 2 tahun dan dapat diperpanjang)
2. BUMN/BUMD/BUMS atau koperasi (jangka waktu usaha 5 tahun dan dapat diperpanjang)

2. Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUSPWA)

Izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. IUSPWA terdiri dari : Usaha sarana wisata titra, usaha sarana akomodasi, usaha sarana transportasi, usaha sarana wisata pertualangan, dan usaha sarana olah raga minat khusus.

IUSPWA diberikan untuk jangka waktu 55 tahun, dan dapat diajukan oleh :

1. BUMN/BUMD/BUMS
2. Koperasi


Dari beberapa hal yang diungkapkan diatas pemanfaatan kawasan wisata alam di area cagar alam dalam perizinannya harus melalui beberapa prosedur. Secara aturan kawasan boleh dioperasikan menjadi kawasan wisata alam dan tentunya berdasarkan aturan yang berlaku.

2.6 Pengelola Cagar Alam

Pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan konservasi saat ini dinilai sangat penting karena kawasan konservasi diharapkan mampu berperan sebagai area pengawetan keanekaragaman hayati, spesies dan sekaligus ekosistem alami.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat telah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda dengan ditunjuknya kawasan Cagar Alam Lembah Anai pada tahun 1922. Setelah kemerdekaan, kawasan konservasi di Sumatera Barat telah diperluas hingga saat ini mencapai 20% (seluas 807.336,89 ha) luas provinsi Sumatera Barat (DIPA:2017). Dari jumlah tersebut, sekitar 247.505,34 ha area konservasi dikelola oleh Balai KSDA.

Keberadaan kawasan konservasi tersebut saat ini menghadapi tantangan berat karena meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan pemanfaatan SDA, krisis keanekaragaman hayati serta meningkatnya iklim global. Salah satu upaya untuk merespon upaya tersebut, pengelola kawasan konservasi yakni Balai KSDA selalu menyebarkan informasi tentang keberadaan kawasan terhadap masyarakat. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, upaya pengelolaan dan pelestarian kawasan konservasi mendapat respon positif dan dukungan masyarakat luas.



BAB III

KEGAGALAN PEMERINTAH MENERTIBKAN OBJEK WISATA TANPA

IZIN

DI KAWASAN LEMBAH ANAI

Pada bagian ini, disajikan hasil penelitian yang terdiri dari tiga bagian. Pertama, mengidentifikasi kronologi usaha pemandian di Taman Wisata Alam Mega Mendung, Lembah Anai. Kedua, mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan objek pemandian di kawasan Lembah anai. Ketiga, mendeskripsikan kendala dari pemerintah terkait dalam upaya perlindungan kawasan Lembah Anai.

3.1. Pelaku Usaha Pemandian Tanpa Izin di Kawasan Lembah Anai

3.1.1. Sejarah Perkembangan Kawasan Lembah Anai

Taman Wisata Alam Mega Mendung diresmikan pada tahun 1978 memiliki luas sebesar 160,5 ha. Lokasi ini dahulunya dipergunakan untuk kegiatan *camping ground* yang diawasi oleh petugas dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Kegiatan ini memerlukan beberapa kebutuhan bagi peserta maupun pembina *camping* terutama konsumsi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus sebagai berikut:

“...orang yang camping di kawasan Lembah Anai butuh kebutuhan konsumsi, lalu dimulailah berjualan oleh petugas BKSDA, terus lama kelamaan usaha berkembang dan ikutlah para masyarakat sekitar berjualan karena hal tersebut seolah-olah tempat tersebut bisa dijadikan lahan usaha...”

Oleh sebab itu BKSDA mencari celah agar kawasan tersebut ditutup untuk kegiatan dengan menyebarkan isu tempat tersebut menjadi tempat maksiat, narkoba, dan pergaulan muda-mudi di area *camping ground*. Hal ini mendapatkan dukungan dari LSM (Sekber Perlindungan Alam) dan mengakibatkan kawasan *camping ground* ditutup untuk sementara sampai adanya kejelasan mengenai kegiatan yang dilakukan dikawasan. Tujuan penyebaran isu tersebut agar kawasan Lembah Anai dapat bersih dari kegiatan yang dapat merusak kawasan. Setelah kawasan dalam keadaan status kuo, masyarakat sekitar mengambil alih kawasan dengan membangun *rest area* hingga menjadi kolam pemandian sampai sekarang.

Dalam pembangunan objek pemandian di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Objek wisata pemandian ini dikelola oleh masyarakat setempat yaitu anak nagari Singgalang dimana mereka menganggap kawasan tersebut tanah ulayat nagari. Sebelum adanya usaha ini, penduduk yang bekerja di objek pemandian bekerja mencari kayu dan berkebun di hutan. Dengan adanya usaha pemandian ini setidaknya telah tertampung 100 orang lebih para pekerja.

Diawal perkembangan kawasan, Mega Mendung merupakan pos polisi hutan yang dibangun oleh BKSDA. Hal ini diungkapkan langsung oleh saudara Darman selaku pengelola kolam pemandian Lindung Alam sebagai berikut:

‘...awalnya Mega Mendung ini pos polisi hutan BKSDA. mereka membuat pos dan membuat kolam kecil-kecilan dan sesudah itu kami juga ikut memulai menggarap lahan ini. Semua ini digarap oleh anak nagari dan yang boleh menggarap lahan ini penduduk setempat yaitu warga nagari Singgalang. Akan

tetapi tempat ini dibangun juga bukan berdasarkan suku ini atau itu, tetapi atas nama masyarakat nagari Singgalang...'

Para pelaku usaha kolam pemandian yang berada di kawasan Lembah Anai ini semuanya berasal dari warga nagari Singgalang. Para pelaku usaha menganggap kawasan tersebut merupakan tanah ulayat mereka dan merasa memiliki hak atas kawasan tersebut. Dengan anggapan tersebut para pelaku usaha dapat mempertahankan kawasan dan melakukan perlawanan terhadap instansi berwenang dalam upaya penertiban kawasan.

Kolam Pemandian dibangun oleh anak nagari Singgalang dimana beberapa kolam lain seperti Alam Damai, Mega Mendung (pos polisi yg dibangun BKSDA yang sudah tidak dipakai dan diolah masyarakat), Mato Aia dan beberapa kolam kecil lainnya. Semua kolam pemandian tersebut terus berkembang sampai sekarang yang dimana dari awalnya berfungsi sebagai *rest area* dan pada saat sekarang menjadi objek wisata kolam pemandian. Semua dana pembangunan dikeluarkan oleh anak nagari Singgalang tanpa adanya investor dari luar. Dalam pembangunannya mereka mengumpulkan uang dengan cara ditabung dari tahun ke tahun dan ada juga dengan melakukan pinjaman ke bank.

Kolam pemandian pertama yang dibangun oleh masyarakat yaitu kolam pemandian oleh Bapak Darman pada awal tahun 2000-an dimana usianya hampir 20 tahun. Bapak Darman merupakan pengelola kolam pemandian Lindung Alam. Beliau merupakan warga nagari Singgalang dan merupakan salah satu pemuka adat yang dimana beliau bergelar Dt. Putihah. Beliau membangun kolam pemandian bersama

dengan anggota keluarga dan pendanaan dilakukan secara gabungan dengan anggota keluarga beliau. Pada pembangunan kolam pemandian Lindung Alam tersebut dilakukan secara bertahap dimana pada awalnya dengan membangun satu buah kolam kecil dan satu buah kedai. Hal yang paling dibutuhkan sebenarnya area parkir kendaraan yang luas. Usaha yang dibangun oleh bapak Darman ini menjadi awal berkembangnya usaha pemandian di kawasan Lembah Anai ini.

Bapak Darman mengungkapkan kawasan Lembah Anai menjadi tanah ulayat warga Nagari Singgalang dan mengaggap warga Singgalang berhak mengelolanya. Beliau mengungkapkan tanah ulayat tersebut bukan milik suku tertentu, tetapi selagi diakui sebagai warga Nagari Singgalang mereka yang ingin mengelola kawasan berhak melakukan pengelolaan di kawasan tersebut dimana kawasan tersebut masuk ke dalam daerah Nagari Singgalang.

Para pelaku usaha menganggap kawasan Lembah Anai ini merupakan lahan kosong milik nagari dan bisa digarap menjadi lahan usaha. Pelaku usaha mengolah kawasan tersebut secara langsung dan tanpa meminta izin kepada pemerintah yang diwakilkan kepada BKSDA selaku pemegang wewenang di kawasan Lembah Anai karena anggapan secara adat tanah yang berada di kawasan Lembah Anai adalah tanah ulayat mereka. Pada awal pembangunan juga para pengelola tidak mendapat teguran dari pemerintah. Semenjak berkembang pesatnya kawasan Lembah Anai mulai menghadapi kontra dengan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh bapak Darman dimana:

'...lokasi ini sebenarnya berada dalam status kuo, akan tetapi pada awal pembangunan saya tidak mendapat halangan dari beberapa pihak. Kita

membangun tempat ini seperti yang dibangun Balai KSDA dengan adanya kolam-kolam buat pemandian. Tetapi beberapa tahun belakangan beberapa orang dari pemerintah datang kemari untuk melihat tempat ini...'

Pada pembangunan kolam pemandian sampai sekarang ini, bapak Darman mengungkapkan semua tempat pemandian ini telah memakan dana setidaknya 1 Miliar Rupiah dalam pembuatannya. Tetapi tentunya tidak langsung sekali keluar melainkan secara bertahap. Pada saat sekarang ini kolam Lindung alam ini telah memiliki tiga kolam dan dua buah kedai.

Untuk usaha ini para pelaku usaha menganggap usaha ini sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Banyak pengangguran yang memperoleh pekerjaan di kawasan ini dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat nagari Singgalang sendiri. Para pelaku usaha lebih menganggap usaha mereka sebagai *rest area* dari pada mereka menyebut objek wisata. Tujuan dibangun tempat ini untuk menyediakan tempat istirahat bagi para pengendara yang lewat disekitaran jalan raya Padang-Bukittinggi. Untuk menarik minat pengunjung dibangunlah fasilitas lain seperti tempat duduk, kolam pemandian dan mushola agar pengunjung dapat beribadah.

Kolam pemandian bukan satu-satunya jenis usaha yang ada di kawasan Lembah Anai ini. Selain ada 7 objek pemandian, ada 2 rumah makan dan beberapa usaha kecil-kecilan seperti warung dan bengkel. Semua usaha tersebut berkembang bersamaan dengan berkembangnya usaha objek pemandian. Tentunya beberapa usaha tersebut juga tidak memiliki izin dari pemerintah.

3.1.2. Usaha Pemandian di Kawasan Lembah Anai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sekitar 100 orang bekerja dan melakukan usaha dikawasan TWA Mega Mendung ini. Terdiri dari pengelola kolam pemandian, petugas kebersihan, dan petugas parkir di kolam pemandian serta pedagang sekitar pemandian. Setiap kolam pemandian memiliki penerapan sistem kerja masing-masing. Setidaknya dari pekerjaan ini para pekerja memperoleh pendapatan kurang lebih Rp3.000.000,00 per orang.

3.1.2.1. Kolam Pemandian Lindung Alam

Kolam pemandian lindung alam dikelola oleh Bapak Darman. Kolam pemandian Lindung Alam ini sudah berdiri hampir 20 tahun dan telah mengalami beberapa tahap pembangunan. Pada awal pembangunan hanya terdapat satu buah kedai dan dua buah kolam berukuran kecil, pada tahun 2013 bapak Darman mengembangkan usaha ini dengan menambah kedai dan merombak kolam dengan memperbesar ukuran kolam.

Pekerja dikolam pemandian Lindung alam terdapat 6 karyawan sedangkan Bapak Darman selaku pemilik berdagang di lokasi ini. Para karyawan tersebut bertugas membersihkan dan pemeliharaan tempat pemandian tersebut dan pada saat ada pengunjung juga dibagi menjadi 4 orang petugas parkir di dalam dan 2 orang menjaga pintu gerbang untuk mengatur keluar-masuk pengunjung pemandian Lindung Alam. Pada umumnya kegiatan ini dilakukan tiap harinya dari pagi masuk kerja jam 08:00 sampai dengan pengunjung terakhir meninggalkan lokasi. Pekerjaan dikolam pemandian ini dimaksimalkan pada Jum'at, Sabtu dan Minggu. Hal ini dikarenakan pada hari Jumat dilakukan pembersihan kolam, sedangkan Sabtu dan Minggu dimana biasanya pengunjung lebih ramai. Jadi bisa disimpulkan para pekerja bisa mengambil

hari libur sehari antara hari senin sampai dengan kamis. Penerapan sistem gaji di pemandian Lindung Alam adalah setiap karyawan memperoleh gaji Rp80.000,00 dan ditambah uang makan Rp20.000,00. Jadi total pendapatan perharinya sebesar Rp100.000,00 perharinya.

Sedangkan pendapatan usaha pemandian ini maupun kedai yang beroperasi, bapak Darman menyebutkan omset harian :

'...rata-rata dengan modal yang lumayan besar ini omset yang didapat perharinya Rp2.000.000,00 dan itu hitungan kasarnya. Hal ini bisa melebihi pada sabtu, minggu dan hari libur besar. Pada hari tersebut pendapatan bisa naik sampai dengan 300%...'

Diluar dari pendapatan tersebut tentunya perlu diketahui pendapatan utama tentunya dari parkir dimana biaya parkir di kolam pemandian Lindung Alam adalah:


Tabel 3.1
Tarif Parkir di Pemandian Lindung Alam

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Motor	Rp. 15.000,00
2	Mobil Pribadi	Rp. 40.000,00
3	Tranek	Rp. 70.000,00
4	Mini Bus	Rp. 100.000,00
5	Bus Besar	Rp. 150.000,00

Selanjutnya perekrutan pekerja di kolam pemandian Lindung Alam menurut Bapak Darman diungkapkan bahwa:

'...perekrutan pekerja sebagian ada dari saya mengajak kemenakan dari kampung buat bekerja disini dan lainnya ada dari teman mereka mintak pekerjaan di tempat pemandian ini...'

Sedangkan pada perawatan kawasan menurut bapak Darman biaya yang dikeluarkan hampir sebesar dengan menggaji seorang pekerja. Akan tetapi biaya untuk perawatan tidak menentu. Beberapa biaya dikeluarkan seperti: pembelian sapu, pembelian sabun, dan keperluan lainnya.



3.1.2.2. Kolam Pemandian Alam Damai

Kolam pemandian Alam Damai dimiliki oleh Bapak Eri dan beliau merupakan warga nagari Singgalang. Sebelum membangun kolam pemandian Alam Damai Bapak Eri berkeja berkebun di Nagari Singgalang. Setelah nampak peluang usaha yang menjanjikan di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung, Bapak Eri juga beralih membuka lahan dan mengoptimalkan kawasan tersebut. Kolam pemandian Alam Damai sudah berdiri sekitar 12 tahun. Kolam pemandian Alam Damai sekarang ini bisa dibilang merupakan kolam pemandian paling ramai pengunjung dibandingkan yang lain dan hal tersebut juga diakui oleh para pemilik kolam yang lain. Pengunjung kolam pemandian ini banyak berasal dari luar daerah. Menurut bapak Heri bahwa pengunjung:

'...para pengunjung pada umumnya banyak berasal dari luar daerah dan luar provinsi. Kebanyakan berasal dari Pekan Baru dan Jambi. Banyak sekali bus-bus pariwisata dan mobil pribadi dari daerah tersebut...'

Dengan hal itu usaha ini sudah menjangkau luar provinsi sedangkan masalah internalnya belum mendapatkan izin langsung dari pemerintah. Pengelola hanya memegang kuasa dengan menganggap wilayah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Singgalang. Selain itu pengelola juga menganggap dengan adanya usaha ini hanya orang memperoleh pekerjaan dan tentunya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Para pekerja di kolam Pemandian Alam Damai berjumlah 13 orang pekerja terdiri dari petugas parkir, petugas sewa pelampung, dan petugas WC. Untuk pekerja di kedai berjumlah 5 orang pekerja. Semua pekerja kolam berasal dari nagari Singgalang.

Jadwal bekerja di Alam Damai dimulai jam 07:00 dengan semua anggota bekerja bersama membersihkan tempat seperti menyapu dan kegiatan lainnya. Sedangkan pada hari Minggu pada jam 06:30, hal ini dikarenakan hari Minggu libur dan pengunjung lebih cepat datang berkunjung. Pemandian Alam Damai melakukan pembersihan kolam tiap hari sedangkan hari Jumat digunakan sebagai waktu gotong royong sekaligus bertujuan untuk mendekatkan hubungan para pekerja. Pekerja di Alam Damai diberikan jatah libur satu kali seminggu dan tidak diperkenankan mengambil jatah libur pada hari Sabtu dan Minggu, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak yang tidak dapat ditinggalkan. Selain itu juga diadakan piket jaga malam di lokasi dengan 4 orang penjaga. Dua orang berasal dari petugas kolam dan dua orang petugas kedai. Hal ini bertujuan untuk menjaga kolam dan isi kedai di saat malam. Pembagian gaji untuk

petugas kedai memperoleh gaji Rp500.000,00 per bulannya, sedangkan untuk petugas kolam memperoleh gaji Rp700.000,00 per bulannya.

Pendapatan di Alam damai berasal dari kedai dan parkir kendaraan setiap harinya. Menurut bapak Eri pendapatan sebagai berikut :

'...pendapatan perharinya mencapai Rp1.500.000,00 sedangkan pada hari minggu bisa mencapai Rp13.000.000,00 . Tentunya pendapatan tidak menentu tiap minggunya, untuk omset per minggunya dirata-ratakan mencapai Rp20.000.000,00. Akan tetapi beda cerita hari libur sekolah atau libur panjang. Pendapatan bisa lebih lagi...'



Dari pendapatan tersebut sebagian besar dari parkir dimana tarif parkir :

Tabel 3.2

Tarif Parkir di Pemandian Alam Damai

No	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1	Sepeda Motor	Rp. 15.000,00
2	Mobil Pribadi	Rp. 50.000,00
3	Bus Menengah	Rp. 150.000,00

4	Bus Besar	Rp. 200.000,00
---	-----------	----------------

Mengenai investasi yang telah dilakukan, sudah lebih dari 1 Miliar Rupiah uang dikeluarkan untuk kebutuhan pemandian. Contohnya, pembuatan palanta atau pondok-pondok tempat istirahat sekaligus penambahan alat *orgen* menghabiskan dana sebesar Rp400.000.000,00.

3.1.2.3. Kolam Pemandian Mega Mendung

Kolam pemandian Mega Mendung dikelola oleh Bapak Peri dan telah berdiri hampir 15 tahun. Pemandian Mega Mendung bertempat di bekas pos BKSDA yang tidak dikelola dan sekarang dirubah menjadi pemandian Mega Mendung. Pemandian Mega Mendung merupakan tempat paling besar diantara kolam pemandian lain dimana ada 3 kolam pemandian dan 11 kedai. Pemilik pemandian ini terdiri dari 11 orang dan dimana perorangnya diberikan satu buah kedai sebagai tempat usaha.

Pada penanaman modal awal, pemuda menginvestasi sebesar Rp30.000.000,00 untuk pembangunan setiap kedainya. Selanjutnya sebelas orang tersebut bersama-sama menginvestasikan uang sebesar 1,8 Miliar Rupiah untuk pembangunan tempat dan kolam sampai terbentuk seperti sekarang ini. Bisa dibbilang usaha ini bukanlah menjadi usaha kecil-kecilan dengan banyaknya uang yang diinvestasikan.

Di luar dari pemilik kedai yang berjumlah 11 orang, pekerja di kolam sebanyak 10 orang dan semua dibawah pimpinan Bapak Peri. Sistem kerja di pemandian Mega mendung tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Dimana bekerja setiap hari masuk pada pukul 07.00 dan pekerja memperoleh libur sehari selama seminggu kecuali pada

hari Sabtu dan Minggu. Pembersihan kolam dilakukan pada hari Jumat. Besaran gaji diberikan untuk pekerja kolam sebesar Rp800.000,00.

Omset parkir tiap minggunya bisa mencapai Rp8.000.000,00 dimana keuntungan lebih banyak didapatkan pada hari Minggu. Selain itu pada hari biasa (*weekeday*) bisa dibilang sepi pengunjung dan pekerjaan lebih di optimalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Terkadang tidak semua kedai pada hari biasa berjualan dan pengelola kedai lebih memilih untuk berjualan pada hari Minggu atau libur. Tarif parkir yang berlaku di pemandian Mega Mendung dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tarif Parkir di Pemandian Mega Mendung

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
1.	Sepeda Motor	Rp. 15.000,00
2.	Mobil Pribadi	Rp. 50.000,00
3.	Bus Menengah	Rp. 120.000,00
4.	Bus Besar	Rp. 150.000,00

Untuk perekrutan pekerja berdasarkan kenalan bapak Peri di kampung. Sebagian para anak nagari memintak pekerjaan kepada bapak Peri. Semua pekerja di Pemandian Berasal dari masyarakat nagari Singgalang.


3.1.2.4. Kolam Pemandian Mato Aia

Kolam pemandian Mato Aia dikelola oleh bapak Yel dan telah berdiri sekitar 15 tahun. Pemandian Mato Aia merupakan salah satu pemandian paling ramai dimana

berada paling awal ditemui bagi pengunjung yang lewat dari Padang Panjang. Mungkin itu merupakan salah satu faktor penarik bagi pemandian ini. Pemandian Mato aia terdapat dua buah kolam dan satu kedai dan rumah makan di dalamnya.

Sistem kerja di pemandian ini berlangsung setiap hari dan terdiri dari 10 pekerja kolam. Para pekerja memperoleh jatah libur satu hari selama seminggu. Pada setiap jum'at para pekerja bersama-sama membersihkan kolam pemandian. Sedangkan tiap harinya, para pekerja masuk kerja pada pukul 07.00 sampai dengan terakhir pengunjung pergi pada sore harinya. Untuk perhitungan gaji diberikan gaji sebesar Rp800.000, 00 per pekerja.

Untuk omset, pendapatan perminggunya bisa mencapai Rp15.000.000. Sedangkan pendapatan perharinya tidak menentu, memperoleh kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00. Pendapatan terbesar tentunya pada hari Minggu dikarenakan pengunjung ramai berdatangan. Sama halnya dengan pemandian lain dimana pengoptimalan kerja dilakukan pada hari minggu dan libur panjang. Tarif parkir yang berlaku di pemandian Mato Aia dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.4

Tarif Parkir di Pemandian Mato Aia

No	Jenis Kendaraan	Tarif Kendaraan
1	Sepeda Motor	Rp. 15.000,00
2	Mobil Pribadi	Rp. 50.000,00
3	Bus Menengah	Rp. 150.000,00
4	Bus Besar	Rp. 200.000,00

Perekrutan pekerja di pemandian Mato Aia pada umumnya dari kenalan pengelola dan ada juga yang meminta pekerjaan langsung. Semua pekerja di kolam pemandian Mato Aia berasal dari masyarakat nagari Singgalang.

5. Pemandian Alam Permai

Pemandian Alam Permai bersebelahan dengan Pemandian Alam Damai. Pemandian Alam Permai terdapat tiga kolam pemandian besar. Pemandian Alam permai dikelola oleh bapak Herman dan telah berdiri selama 13 Tahun. Walaupun bukan pemandian yang pertama kali berdiri di kawasan Lembah Anai, pemandian Alam Permai mampu menjadi pilihan bagi pengunjung yang dimana pemandian Alam juga termasuk ke dalam pemandian yang tergolong ramai pengunjung.

Sistim kerja pada kolam pemandian Alam Permai sama dengan sistim kerja di tempat pemandian lain yaitu buka setiap hari dari jam 08:00 sampai dengan kendaraan terakhir yang berkunjung. Jumlah pekerja berkisar 10 orang dengan pekerja dibagi sebagai pekerja kolam, parkir, dan penjaga pintu keluar masuk. Sedangkan untuk kegiatan kebersihan dilakukan bersama setiap hari pada pagi harinya.

Tabel 3.5

Tarif Parkir di Pemandian Alam Permai

No	Jenis Kendaraan	Tarif Kendaraan
1	Sepeda Motor	Rp. 15.000,00
2	Mobil Pribadi	Rp. 50.000,00


3	Bus Menengah	Rp. 150.000,00
4	Bus Besar	Rp. 200.000,00

Perekrutan pekerja di pemandian Alam Permai berasal dari kenalan bapak Herman yang berasal dari anak nagari Singgalang. Selain itu ada juga dari anak nagari yang datang langsung meminta pekerjaan kepada bapak Herman. Semua pekerja di pemandian Alam Permai berasal dari warga nagari Singgalang.

6. Dua Kolam Pemandian yang Berhenti Beroperasi

Terdapat dua kolam pemandian yang berhenti beroperasi. Pemilik kolam pemandian tersebut tidak berhasil peneliti temukan. Kolam pemandian yang berhenti beroperasi salah satunya berada di dekat dengan kolam pemandian Mato Aia. Dilihat geografis kawasan pemandian yang telah mati tersebut letaknya sangat berbahaya karna tepat berada di daerah belokan sungai yang mengakibatkan kawasannya sangat rawan akan banjir.

Untuk memperoleh info lebih jelas peneliti mencoba menanyakan kepada salah seorang pekerja dari pemansian Alam Damai bernama Ilham. Sodara Ilham mengungkapkan pemilik dari objek wisata tersebut mengalami sakit parah dan tidak bisa mengelola kawasan pemandian yang telah dibangunnya.



Tabel 3.6

Pemandian Alam di Lembah Anai

NO	Nama Pemandia	Nama Pemilik	Tahun Berdiri
1	Lindung Alam	Darman	2002
2	Alam Damai	Eri	2009
3	Mega Mendung	Peri	2005
4	Mato Aia	Yel	2005
5	Alam Permai	Herman	2007
6	2 Kolam Tidak Beroperasi	-	-

Sumber : Data Primer. 2020

Dari permasalahan ini dapat dilihat bahwa adanya kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Menurut Anthony Giddens kekuasaan dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Kekuasaan itu berada pada tingkat agen dan agen yang memiliki kekuasaan mampu untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kata Giddens perwujudan kekuasaan adalah pengaruh terhadap orang lain. Dalam permasalahan ini para pelaku usaha merupakan agen yang berkuas.

Selain itu menurut Ribot dan Peluso (2003) dalam teori Akses dan Property disebutkan bahwa akses adalah kemampuan untuk memperoleh manfaat tanah, sedangkan property mengacu pada hak-hak atas tanah. Hak atas tanah adalah salah satu faktor yang memengaruhi orang atau kelompok untuk memperoleh manfaat dari tanah.

Pada permasalahan di Kawasan Lembah Anai, para pelaku usaha menganggap bahwa kawasan merupakan tanah ulayat warga nagari Singgalang. Para pelaku usaha merasa memiliki hak atas tanah mereka dan mereka menganggap bahwa hanya warga nagari Singgalang lah yang berhak mengolah kawasan tersebut. Sesuai dengan teori Akses dan Property (Ribot dan Peluso : 2003 : 153-181) hak ulayat atas tanah merupakan Property dan tujuan mengelola kawasan dan mendirikan kolam pemandian alam adalah Akses.

Agen berpengetahuan tentang lingkungan dan menyadari keberadaan lingkungan nya. Dengan pengetahuan itu, agen secara aktif memonitor lingkungan dimana mereka berada dan pengetahuan itu yang memberikan kekuasaan pada agen (Giddens : 1984 :11-25). Pengetahuan para pelaku usaha menyebabkan mereka dapat memperoleh kekuasaan untuk memeproleh sumber daya. Palaku usaha memiliki pengetahuan tentang kawasan dan perkembangan kawasan dan memperoleh celah untuk proses akusisi tanah. Dengan memanfaatkan adat dan menganggap kawasan adalah tanah ulayat mereka. Selain itu para pelaku usaha memiliki pengetahuan bahwa kawasan kosong dan pemerintah kurang mengawasi kawasan, para pelaku usaha membangun kawasan menjadi lahan usaha yang berkembang sampai sekarang.

3.2. Upaya Pemerintah Menertibkan Pemandian Di Kawasan Lembah Anai

3.2.1. Upaya preventif

Kawasan Lembah Anai telah berkembang menjadi kawasan objek pemandian alam. Hal ini tentunya menjadi permasalahan serius karna berdasarkan pengakuan dari BKSDA selaku pemegang wewenang dikawasan tersebut, objek wisata pemandian yang berdiri di kawasan Lembah Anai tidak memiliki izin.

Para palaku usaha membangun kawasan tanpa sepengetahuan dari BKSDA dan tidak meminta izin terlebih dahulu. Dalam hal ini BKSDA mengalami kecolongan karna kawasan yang berada dibawah pengawasan BKSDA telah dibangun menjadi objek pemandian. BKSDA gagal melakukan upaya pencegahan karna kawasan telah terlanjur dibangun oleh masyarakat Nagari Singgalang yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Bapak Agus selaku staff KSDA mengungkapkan bahwa :

“... kawasan objek wisata pemandian itu seharusnya tidak ada, akan tetapi sudah terlanjur ada. Kawasan tersebut ibarat anak yang harusnya tidak lahir dan terlanjur lahir. Mereka membangun kawasan tanpa sepengetahuan BKSDA...”

Dalam hal ini BKSDA mereka merasa benar-benar kecolongan karna kawasan tersebut telah terlanjur dibangun menjadi kawasan objek pemandian. Selanjutnya BKSDA melakukan upaya lain agar permasalahan kawasan terselesaikan.

3.2.2. Mempersuasi Agar Menutup Usaha

Kawasan Lembah Anai merupakan kawasan yang berada dibawah pengawasan Balai KSDA Sumatera Barat dan dapat dilihat sekarang telah banyak bermunculan kolam pemandian di kawasan tersebut. Sejarah kawasan Lembah Anai diungkapkan bahwa Balai KSDA Sumatera Barat yang memulai membangun pos polisi hutan untuk mengawasi kawasan tersebut dan pada saat sekarang ini masyarakat setempat telah mengambil alih lokasi tersebut dengan menyebut bahwa kawasan tersebut merupakan tanah ulayat milik mereka. Sesuai dengan aturan, seharusnya mengelola kawasan tersebut seharusnya memiliki izin. Tentunya dengan tidak adanya izin tersebut kawasan akan ditindak lanjuti.

Beberapa kali upaya penertiban telah dilakukan oleh Balai KSDA Sumatera Barat berupa mendatangi langsung para pelaku usaha dan meminta agar menutup usaha peamadian tersebut. Balai KSDA hampir setiap tahunnya datang ke kawasan objek pemandian membujuk para pelaku usaha agar meninggalkan lokasi dan walaupun para pelaku usaha tidak bersedia meninggalkan kawasan, mereka harus mengurus izin dan menyarankan agar meminta izin lingkungan kepada pemerintah daerah.

Balai KSDA tidak hanya mendatangi para pelaku usaha, Balai KSDA juga mendatangi pemerintah daerah Tanah Datar dan mengadakan rapat dalam upaya mencari solusi bersama mengenai kawasan TWA Mega Mendung. Hal ini dilakukan karena para pelaku usaha merupakan masyarakat daerah Tanah Datar tentunya dimana para pelaku usaha juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Pengurusan bisa saja dilakukan Balai KSDA, akan tetapi Balai KSDA juga menunggu tanggapan pemerintah daerah terhadap para pelaku usaha. Balai KSDA tidak menginginkan penyelesaian permasalahan di kawasan lembah anai dengan menimbulkan permasalahan baru. Sebagai gambaran Balai KSDA mengusur semua kegiatan yang berada di kawasan Lembah Anai dan sedangkan mereka pelaku usaha tidak memiliki lapangan pekerjaan baru karena belum ada solusi pekerjaan baru dari pemerintah daerah. Satu hal yang menjadi kekecewaan Balai KSDA adalah hal yang terjadi di lapangan berjalan secara masing-masing seperti di ungkapkan Bapak Agus selaku staf BKSDA dimana :


'...Balai KSDA telah rapat dengan pemerintah daerah di kantor bupati. Pada rapat semua berjalan secara lancar dan akan memecahkan masalah secara bersama. Akan tetapi dilapangan aksi yang dilakukan secara masing-masing. Mereka

pemerintah daerah bahwa kawasan tersebut merupakan wewenang BKSDA. Apabila BKSDA menggusur pelaku usaha dan mereka terlunta-lunta siapa yang bertanggung jawab atas masyarakat. Memang kawasan milik BKSDA akan tetapi masyarakat milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus juga memikirkan solusi bagi masyarakatnya...'

Upaya lainnya berupa pemasangan *plang* larangan dikawasan oleh Balai KSDA. Pemasangan *plang* tidak hanya dilakukan oleh Balai KSDA, pemerintah daerah juga memasang *plang* larangan membangun di kawasan Lembah Anai karna melanggar rencana tata ruang daerah Tanah Datar. Dalam *plang* tersebut disebutkan bahwa berdasarkan PERDA No. 2 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 pasal 69 ayat (2) huruf a dan b berbunyi “*dilarang membangun dan memanfaatkan ruang untuk kegiatan kolam pemandian dan fasilitas pendukung lainnya pada kawasan lindung suaka alam*” dan sanksi disebutkan dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang berbunyi “*mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipenjara dengan pidana 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)*”.

Namun hingga kini upaya ini kurang berjalan secara efektif karena hanya diabaikan oleh pelaku usaha disekitar pemandian. Selain itu Balai KSDA Sumatera Barat juga membicarakan masalah perizinan dengan instansi pemerintah lainnya. Untuk mengajukan perizinan kawasan kepada Menteri setidaknya dibutuhkan dua izin yaitu izin kawasan oleh Balai KSDA Sumatera Barat dan izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Menurut bapak Agus mengenai perizinan :

'...BKSDA telah memberi solusi kepada pemda saat duduk bersama. Kalo sekedar izin jasa dikawasan BKSDA bisa member izin. Sedangkan izin sarana bikin kolam harus ke menteri kehutanan dan harus dilampiri izin lingkungan dan sedangkan izin lingkungan beluk dikasi-kasi. Ini sudah dikembalikan ke masyarakat kalau ingin izin ke menteri dibutuhkan juga izin lingkungan dan izin tersebut dimintak ke pemda. Ya pemdanya tidak mau dan jangan menganggap seolah-olah BKSDA tidak mau memfasilitasi...'



Sebenarnya tujuan adanya Taman Wisata Alam adalah agar manusia dapat menikmati alam yang ada. Namun kembali lagi mengenai aturan yang telah ditetapkan bahwasanya kawasan Cagar Alam tidak boleh diganggu. Dilihat dari status kawasan yang merupakan taman wisata alam, kawasan tersebut sebenarnya bisa memperoleh izin. Kembali lagi ke dinas Lingkungan Hidup menganggap kawasan itu seperti apa dan bagaimana perizinannya seharusnya.

Selain itu, upaya persuasi juga dilakukan oleh wali nagari Singgalang. Wali nagari Singgalang membenarkan kawasan tersebut tidak memperoleh izin. Wali nagari Singgalang telah beberapa kali mendatangi lokasi bersama pemerintah daerah melakukan negosiasi mengenai kawasan dengan pelaku usaha. Tujuan kedatangan tersebut ditujukan agar para pelaku usaha menerima himbauan dari pemerintah. Wali Nagari diharapkan mampu untuk membujuk warga Nagari Singgalang yang bekerja di kawasan Lembah Anai tersebut. Selain itu dengan kedatangan ke kawasan Lembah Anai ini, pemerintah mengungkapkan kawasan tersebut sangat berbahaya karena sering kali terjadi banjir dan hal tersebut membuat pemerintah enggan memberikan izin. Terakhir

banjir pada kawasan tersebut terjadi pada tahun 2018 dan pemerintah berharap segala kegiatan di kawasan tersebut agar berhenti sebelum terjadi bencana alam yang berbahaya lainnya di kawasan tersebut.

Selain bersama pemerintah daerah Tanah Datar, Bapak Rahmat Nafri wali Nagari Singgalang juga datang dengan beberapa pejabat lainnya, diantaranya bersama:

1. Komisi 7 DPR yang membidangi lingkungan hidup mendatangi kawasan tersebut. Dalam hal ini bapak Rahmat Nafri mengangga seharusnya yang datang orang-orang yang membidangi kehutanan.
2. Kementerian Lingkungan dan kehutanan juga mendatangi kawasan akan tetapi juga tidak disertai oleh bagian kehutanannya.

Akan tetapi, para pelaku usaha selalu memasang badan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para pelaku usaha enggan meninggalkan kawasan tersebut dimana kawasan tersebut merupakan mata pencaharian mereka. Harapan dari wali nagari Singgalang sendiri adalah adanya kebijakan politik dari pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah sudah seringkali turun ke lapangan tetapi belum ada hasil yang didapat sampai sekarang ini. Selain itu kawasan tersebut berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat.

3.2.3. Memberikan Teguran dan Tidak Memberikan Izin

Taman wisata alam Mega Mendung berada dibawah kepemilikan Balai KSDA, walaupun secara umum kawasan berada di Kabupaten Tanah Data dinas PARKINLH menganggap pemerintah Tanah Datar tidak memiliki wewenang atas kawasan tersebut. Akan tetapi pada saat ini kawasan tersebut menjadi kawasan wisata pemandian yang

dikelola oleh sekelompok masyarakat nagari Singgalang yang merupakan masyarakat kabupaten Tanah Datar. Kawasan tersebut belum memperoleh izin langsung dari pemerintah sehingga menjadi polemik sampai sekarang ini.

Dinas PARKINLH menganggap daerah tersebut sebagai sebuah masalah dimana setiap yang melanggar aturan dianggap sebagai suatu permasalahan. Objek pemandian yang dibangun di kawasan taman wisata alam dianggap mencemari lingkungan dan selain itu daerah melanggar aturan tata ruang dan sepadan sungai. Menurut ibu Evi Savitri staff dinas PERKINLH mengenai kawasan taman wisata Mega Mendung sebagai berikut:

'...pemandian di kawasan Mega Mendung yang berada di Lembah anai tidak memiliki izin. Pemandian tersebut berdiri di kawasan Balai KSDA dan dinas PARKINLH tidak memiliki hak dikawasan tersebut dan PARKINLH lebih kearah pengelolaan lingkunga. Mengenai pemanfaatan kawasan PARKINLH menganggap yang tidak sesuai dengan atutran yang berlaku dianggap sebagai suatu permasalahan dan belum bisa diterima...'

Memang disisi lain daerah ingin menjadikan daerah maju dengan pembangunan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat. Disisi lain pemerintah juga memikirkan bahaya dan resiko yang akan terjadi pada masyarakat. Pemerintah sudah berupaya dengan berkomunikasi langsung dengan para peneglola mengenai resiko bahaya yang mungkin terjadi di kawasan usaha mereka tersebut akan tetapi para pengelola dan pekerja tetap mempertahankan karena mereka telah lama

menjadikan lokasi tempat usaha. Para pelaku usaha menganggap usaha tersebut yang bisa menjamin lapangan usaha mereka dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berbicara upaya pemerintah daerah sudah beberapa kali turun ke lokasi akan tetapi selalu memperoleh perlawanan dari pengelola. Selain itu dinas PERKIMLH tidak bisa terlalu jauh masuk ke dalam sana karna daerah tersebut merupakan wewenang dari balai KSDA. Dinas PARKINLH telah memberikan teguran kepada pengelola karna kawasan tersebut mencemari lingkungan dan mengancam beberapa tindakan penebangan pohon yang bertujuan memperluas kawasan dalam pembangunan kolam pemandian. Dinas PARKINLH tidak bersedia memberikan izin lingkungan terhadap pelaku usaha karena dianggap melanggar Undang-Undang dan mencemari kawasan Lembah Anai.

3.2.4. Upaya Represif

Dalam beberapa kali upaya yang dilakukan oleh pemerintah sering kali tidak diindahkan oleh para pelaku usaha pemandian yang berada di kawasan Lembah Anai. Tentunya beberapa kali pemerintah bersikap represif dan menggerakkan aparat. Dibenarkan oleh wali nagari Singgalang, pemerintah daerah telah mengerakkan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan kawasan. Hal ini berguna agak pelaku usaha lebih mendengarkan tindakan sebelumnya yang dalam upaya penertiban kawasan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dilakukan pada tahun 2018 dimana setelah terjadinya banjir bah sungai Batang Anai di kawasan Lembah Anai tersebut. Kawasan

Lembah Anai ini memiliki resiko bencana yang cukup tinggi sehingga harus ada beberapa perizinan dalam membangun objek wisata.

Pemerintah daerah Tanah Datar beserta wali nagari Singgalang membawa Pol PP bertujuan agar para pelaku usaha lebih mengindahkan larangan yang diberikan oleh pemerintah terkait larangan membangun kolam pemandian di sekitaran kawasan Lembah Anai. Kawasan tersebut merupakan kawasan rawan bencana alam, banjir yang terjadi pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa kawasan tersebut berbahaya untuk kegiatan sosial ekonomi. Akan tetapi sampai sekarang pelaku usaha tetap melakukan kegiatan mereka dan tanpa rasa cemas akan bencana alam yang telah terjadi. Tentunya hal ini membuat pemerintah geram dan merasa perlu adanya tindakan untuk menertibkan.

Pemerintah menginginkan kawasan Lembah Anai kembali kepada keadaan seperti dahulu lagi dengan kondisi kawasan steril dari kegiatan yang mencemari lingkungan. Selain itu mengingat dari kondisi kawasan yang rawan akan bencana alam banjir bah dari aliran sungai Batang Anai yang berada di kawasan Lembah Anai ini. Karena hal tersebut membuat pemerintah sangat melarang kegiatan yang berada disekitar kawasan.

Akan tetapi pelaku usaha di kawasan Lembah Anai tersebut selalu melakukan perlawanan. Pelaku usaha selalu pasang badan terhadap usaha milik mereka dan tidak bersedia meninggalkan kawasan. Pelaku usaha menganggap kawasan adalah hak ulayat mereka dan tidak bersedia meninggalkan lokasi. Selain itu kolam pemandian tersebut merupak lapangan pekerjaan bagi mereka dan sekiranya mereka diminta meninggalkan

kawasan tersebut, mereka tidak memiliki lapangan pekerjaan lain yang menjamin kehidupan mereka. Selain itu, jumlah investasi yang dikeluarkan pada usaha kolam pemandian tersebut sudah tergolong banyak. Tentunya mereka merasa merugi apabila harus meninggalkan kawasan tersebut.

Upaya represif yang dilakukan pemerintah bertujuan agar para pelaku usaha meninggalkan kawasan Lembah Anai ini mengingat kawasan pemandian ini telah terlebih dahulu berdiri sebelum aturan kawasan konservasi itu keluar. Akibatnya membuat pemerintah susah menertibkan kawasan Lembah Anai tersebut.

3.3. Kendala Pemerintah Dalam Menertibkan Usaha Pemandian Di Kawasan Lembah Anai

Usaha menertibkan kawasan Lembah Anai sudah berulang kali dilakukan baik itu oleh Balai KSDA maupun pemerintah daerah Tanah Datar. Akan tetapi dalam penegakan aturan ada dilema yang dihadapi oleh pemerintah dalam menegakkan aturan. Secara kawasan taman wisata alam Mega Mendung dimiliki oleh Balai KSDA akan tetapi masyarakat yang sebagai pelaku usaha adalah tanggung jawab pemda. Tentunya pemerintah juga harus memikirkan nasib hidup mereka.

Tentunya dalam penyelesaian permasalahan di kawasan taman wisata tersebut, pemerintah mengalami beberapa kendala baik dari segi penertiban ataupun upaya memfasilitasi kawasan. Beberapa kendala tersebut diantaranya :

3.3.1. Kendala Upaya Preventif

Pemerintah yang diwakili oleh BKSDA gagal melakukan pencegahan berkembangnya objek wisata di kawasan Lembah Anai. BKSDA tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola kawasan dan merasa terlambat melakukan pencegahan. Akibatnya kawasan lembah anai dikelola dan diambil alih oleh masyarakat.

Seharusnya semua kegiatan yang ada di kawasan Lembah Anai harus melalui izin dari BKSDA. Akan tetapi masyarakat mengambil alih kawasan tanpa sepengetahuan BKSDA dan tidak memintak perizinan terlebih dahulu. BKSDA dalam hal ini kecolongan dan sebagai akibatnya kawasan berkembang seperti sekarang ini.

Dalam hal ini dapat dilihat kurangnya pengawasan dari BKSDA yang mengakibatkan masyarakat dapat dengan mudah mengambil kawasan. Seharusnya BKSDA mengetahui semua kegiatan di kawasan Lembah Anai karena kawasan tersebut dibawah pengawasan BKSDA.

3.3.2. Kendala Dalam Peluang Pemberian Izin

Berbicara mengenai kawasan taman wisata alam Mega Mendung bisa memperoleh izin apa tidak, secara aturan kawasan tersebut boleh diberi izin karena status kawasan merupakan taman wisata. Tujuan taman wisata ada adalah sebagai sarana bagi manusia untuk menikmati keidahan alam. Pemberian izin pada kawasan tersebut tentunya bukan sepihak oleh Balai KSDA selaku pemilik kawasan resmi, tetapi harus ada izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Secara aturan, dibutuhkan setidaknya dua izin agar para pelaku usaha bisa menggunakan kawasan taman wisata alam secara *legal*. Menurut bapak Agus staf

BKSDA, Balai KSDA sudah memberikan solusi kepada pemda dalam menyelesaikan masalah perizinan. Balai KSDA sendiri bersedia memfasilitasi pemberian izin dengan bersedia memberikan izin kawasan dan hal tersebut pun telah dikemablikan kepada masyarakat selaku pengelola objek pemandian tersebut jika mereka menginginkan izin ke metri kehutanan, mereka membutuhkan izin lingkungan yang diberikan oleh pemda diwakili dinas PARKINLH Tanah Datar.

Akan tetapi dilain pihak, dinas PARKINLH Tanah Datar menganggap kawasan sebagai suatu masalah. Dinas PARKINLH diwakili oleh ibuk evi savitri mengungkapkan :


'...dinas PARKINLH menganggap daerah tersebut sebagai masalah dimana setiap yang melanggar aturan dianggap sebagai suatu permasalahan. Mereka melakukan penebangan hutan dan mencemari lingkungan dan selain itu daerah melanggar aturan sepadan sungai...'

Dinas PARKINLH belum bisa menerima tindakan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut. Tentunya hal ini menghambat upaya bagi pengelola kolam pemandian untuk memperoleh izin. Bagi pengelola usaha kolam pemandian sendiri, salah satu kendala bagi mereka untuk berinvestasi lebih dalam usaha tersebut diungkapkan oleh bapak Darman adalah masalah perizinan tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa :

'...sebenarnya kita mau saja mengembangkan lokasi ini. Tetapi lokasi belum duduk statusnya. Mungkin kalau pemerintah bersedia member izin, kita berani mengolah dan menginvestasi uang lebih pada lokasi ini...'

Para pemilik usaha kolam pemandian saat ini bergantung dilokasi dengan menganggap bahwa kawasan tersebut merupakan tanah ulayat mereka. Para pelaku usaha merasa mereka memiliki hak atas kawasan dan mereka juga menganggap hanya anak nagari Singgalang yang boleh mengolah kawasan tersebut. Dipihak pemerintah nagari Singgalang sendiri membenarkan juga bahwa lokasi tersebut tidak memperoleh izin dari pemerintah. Permasalahan bagi pemerintah nagari adalah mereka juga tidak bisa menolak usaha tersebut. Hal ini diungkapkan oleh bapak Rahamat Nafri selaku wali nagari Singgalang bahwa :


'...kolam pemandian di taman wisata Mega Mendung tidak memiliki izin dari pemerintah. Akan tetapi nagari juga tidak bisa melarang karna tempat tersebut meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu masyarakat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat milik mereka dan mereka merasa berhak atas tanah tersebut...'



Berbicara mengenai upaya memperoleh perizinan oleh pelaku usaha pemandian, bapak Rahmat Nafri mengungkapkan bahwa :

'...mengenai perizinan, para pemilik kolam sebenarnya mau. Akan tetapi aturan siapa yang mau dipakai. BKSDA mau memfasilitasi selanjutnya kementerian PU, direktur Balai Air dan direkrur Bina Marga bagai mana. Selain itu ada juga PJKAI. Semuanya siapa yang akan memberikan izin...'

Hal ini sudah sering dibahas oleh pemerintah mengenai perizinan kawasan tersebut. Hal tersebut membutuhkan komitmen bersama dan menjadi tugas rumah bersama pemerintah. Selain itu pemerintah juga tidak bisa saling menyalahkan karena adanya tumpang tindih kewenangan. Pada kasus taman wisata alam, kawasan berada di sekitar jalan raya, jalur kereta api dan juga aliran sungai. Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau pada pasal 15 berbunyi “jika terdapat bangunan dalam sepadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sepadan sungai”. Sedangkan garis sepadan sungai disebutkan pada pasal 6 ayat 1(b) mengenai kawasan sungai tidak bertanggung luar perkotaan berbunyi “sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km²” dan pada ayat 3 berbunyi “ garis sepadan sungai kecil tidak bertanggung luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai”.



Dirunut dari aturan Daerah Sepadan Sungai (DAS), sebenarnya daerah taman wisata alam dilarang, akan tetapi menurut Balai KSDA kita harus memandang dari sisi yang berbeda. Kalau pemerintah berbicara demi kelangsungan hidup masyarakat, pemerintah harus legowo dan harus didampingi dengan aturan-aturan. Dinisini Balai KSDA telah datang kepada bupati untuk membicarakan permasalahan ini akan tetapi dilapangan setiap instansi memiliki tindakan masing-masing dan melemparkan kembali bahwa kawasan tersebut adalah wewenang dari Balai KSDA. Sedangkan dilain sisi pemerintah menganggap sebagai suatu masalah tentunya pemerintah harusnya

menertibkan. Tentunya pemerintah daerah juga harus mencari solusi bagi para pelaku usaha. Pemerintah diharuskan agar menyelesaikan masalah yang ada tanpa menimbulkan suatu permasalahan yang lainnya. Balai KSDA mengungkapkan melalui bapak Agus bahwa :

'...jangan berfikir bahwa kawasan tersebut merupakan masalah BKSDA saja. Memang kawasan merupakan milik BKSDA, akan tetapi masyarakat yang melakukan usaha disana merupakan masyarakatnya pemda Tanah Datar dan pemda wajib menjaga. Pemda juga jangan menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru. Kalau terkait aturan sebenarnya bisa saja ada pengecualian-pengecualian karna pada kasus ini kawasan sudah ada dan kolam-kolam tersebut ibarat hal yang tidak boleh ada tetapi sudah terlanjur ada...'

Sedangkan pendapat dari wali nagari Singgalang dibutuhkan kebijakan politik dari DPR dalam mencari solusi terbaik mengenai permasalahan di taman wisata alam Mega Mendung ini. Perbedaan pemahaman menjadi masalah yang harus terjadi dimana sudah seringkali dilakukan rapat dan belum ada solusi yang diperoleh.

Seperti yang disebutkan di atas fungsi dari taman wisata alam adalah untuk menikmati alam. Berdasarkan aturan yang ada di cagar alam bahwa tidak boleh seorangpun mengganggu daerah tersebut dan membiarkan daerah cagar alam berkembang secara alami. Disini tujuan dari adanya taman wisata alam untuk menikmati keindahan alam tersebut.

3.3.3. Kendala Pemerintah Dalam Upaya Persuasif

Pemerintah melakukan berbagai cara agar mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Lembah Anai. Salah satu upaya dari pemerintah dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pembujukan kepada pelaku usaha untuk meninggalkan kawasan Lembah Andai. Pemerintah melakukan pembujukan dengan beberapa cara sebagai berikut :


3.3.3.1. Turun Kelapangan Melakukan Penertiban

Objek pemandian di kawasan Taman Wisata Alam Mega Mendung dengan status yang belum memperoleh izin dari pemerintah sudah beberapa kali ditertibkan oleh pemerintah. Pemerintah telah melakukan penertiban dengan membawa petugas Sat Pol PP dan tentunya tidak berjalan dengan lancar. Sering kali terjadi perlawanan oleh pelaku usaha pemandian tersebut. Para pelaku usaha tidak memperbolehkan petugas Pol PP untuk masuk kawasan Pemandian dan menutup pintu masuk kawasan pemandian dengan kayu. Pemerintah tidak berhasil dalam melakukan penertiban karena mencegah terjadinya tindakan anarkis dari pelaku usaha dan juga petugas yang melakukan penertiban. Bapak walai Nagari Singgalang yang ikut serta melakukan upaya penertiban ini mengungkapkan sangat susah menyuruh para pelaku usaha untuk meninggalkan kawasan dan mengungkapkan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah selalu dilawan oleh pelaku usaha.

Pertimbangan dari pemerintah menertibkan kawasan tersebut karena kawasan dianggap berbahaya dan sering terjadi banjir. Kawasan berada disekitar aliran sungai dan sewaktu-waktu sungai bisa meluap dan terjadi banjir. Terakhir kali terjadi banjir pada tahun 2018 dan kejadian tersebut merupakan kejadian untuk ketiga kalinya. Hal

inilah masalah yang menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam hal tidak memberikan izin mengenai kawasan.

Selain itu petugas dari Balai KSDA juga sering kali turun ke lokasi guna menertibkan dan mendapat perlawanan. Setiap tindakan pengamanan kawasan para pelaku usaha melakukan tindakan pasang badan dan mereka selalu mengklaim kawasan tersebut merupakan tanah ulayat mereka. Pemerintah sudah seringkali turun ke lapangan. Akan tetapi ada beberapa kekecewaan yang diungkapkan oleh wali nagari singgalang. Beliau mengungkapkan bahwa :



'...pemerintah sudah sering turun kesana sampai dengan tim pakar gubernur yang dipimpin bapak Ali Asmar bicara dengan pelaku usaha mencari persoalan akan tetapi belum menyelesaikan hasil dan hanya member rekomendasi ke gubernur. Selain itu juga datang komisi VII DPR saying tidak datang yang membidangi mengenai kehutanan. Juga datang dari kementerian lingkungan hidup disayangkan tidak datang pula bagian kehutanannya...'

Dilain pihak pelaku usaha tidak bersedia meninggalkan kawasan dimana kawasan merupakan mata pencaharian mereka baik itu pemilik, pekerja dan keluarga mereka. Para pelaku usaha melakukan perlawanan setiap upaya penertiban itu. Tentunya para pelaku usaha berharap adanya izin buat mereka mengolah lokasi tersebut.

3.3.3.2. Pembuatan Plang Larangan di Sekitar Kawasan

Upaya terakhir yang dilakukan Balai KSDA adalah pemasangan plang larangan terhadap kawasan tersebut disekitar taman wisata alam Mega Mendung. Bicara

mengenai pembuatan palng sebenarnya tidak terlalu efektif karna pelaku usaha tampaknya tidak menggubris hal tersebut sama sekali.

Pada plang peringatan tersebut juga disebutkan beberapa sangsi yang berat apabila melakukan pelanggaran. Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang berbunyi “mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipenjara dengan pidana 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)” dan akan tetapi para pelaku usaha tidak merasa takut sedikitpun. Para pelaku usaha yang ada dikawasan Lembah Anai mengabaikan perihal tersebut dan tetap melakukan aktifitas seperti biasanya setiap harinya.

3.3.3.3.Rapat oleh Instansi Terakit dan Pemerintah Daerah

Sudah sering kali dilakukan rapat dan setidaknya rapat sudah dilakukan sejak tahun 1999. Sampai saat ini belum ditemukan hasil yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dibutuhkan komitmen bersama oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan yang terjadi tentunya pelaksanaan kesepakatan setelah rapat yang terjadi.

Beberapa kebijakan mengenai penyelesaian permasalahan mengenai kawasan Lembah Anai disepakati oleh pemerintah daerah dan Balai KSDA diselesaikan secara bersama-sama. Akan tetapi pada pelaksanaannya berjalan sebaliknya. Balai KSDA berharap penyelesaian masalah bersama karena, Balai KSDA menganggap permasalahan tidak hanya semata kawasan tetapi juga masyarakat yang melakukan usaha didalamnya juga. Tetapi dalam pelaksanaannya semuanya penyelesaian masalah tersebut berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah pada pelaksanaannya menganggap tidak memiliki wewenang atas kawasan dan menganggap Balai KSDA lah yang berhak dan

memiliki wewenang atas kawasan tersebut. Tentunya hal ini membuat sedikit geram Balai KSDA karna para pelaku usaha merupakan masyarakat yang berada dibawah tanggung jawab pemerintah daerah.

3.3.4. Kendala Dalam Upaya Represif

Pemerintah Tanah Datar bersama wali Nagari Singgalang telah melakukan upaya penertiban kawasan Lembah Anai dengan membawa petugas Pol PP. Hal ini dilakukan agar para pelaku usaha bersedia meninggalkan kawasan Lembah Anai. Pemerintah melakukan upaya represif dengan membawa petugas Pol PP karena para pelaku usaha yang mengelola objek wisata pemandian tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya.

Akan tetapi para pengelola tidak bersedia meninggalkan lokasi usaha mereka. Para pelaku usaha melawan dan tidak bersedia meninggalkan lokasi yang telah lama mereka bangun yang berkembang seperti yang terlihat sekarang. Para pelaku usaha beranggapan apabila mereka pergi dari kawasan Lembah Anai tersebut, pelaku usaha tidak memiliki lapangan pekerjaan lagi ditambah berapa banyak para pekerja yang lainnya juga kehilangan pekerjaan.

Hal ini menjadi persoalan yang sangat besar bagi pemerintah. Tidak hanya permasalahan menertibkan kawasan, pemerintah juga harus menyediakan solusi lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja yang berada di kawasan Lembah Anai apabila memang terjadi penggusuran.